

Inovasi dalam Al Bai': Membangun Kreativitas Berbasis Syari'ah dalam Transaksi Perdagangan

Syafira Aulia, Hadis Agsa Shifa, Arya Rangga Dinarta

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

syafaulia26@gmail.com , hadisagsashifa@gmail.com ,

aryaranggadinar37@gmail.com

Abstrak

This article explores and applies the Islamic capital market system which seems to be one of the options for those who want to buy and sell securities, without contradicting the sharia principles in Islam. And also this Islamic capital market system that increases to build creativity in sharia-based trading and buying and selling transactions. Currently, this Islamic sharia-based capital market is still part of the Indonesian capital market industry. Its activities are still in line with the capital market in general. In Indonesia, there are two types of capital markets that can be utilized by issuers to seek funding assistance, namely conventional and sharia capital markets. According to OJK, the purpose of establishing a sharia capital market is to develop a halal value chain in buying and selling transactions in the capital market. The application of sharia principles in the capital market is certainly based on the Quran as the highest source of law and the Hadith of the Prophet Muhammad SAW. Furthermore, from these two sources of law, the scholars interpreted what was later called the science of fiqh. One of the discussions in the science of fiqh is the discussion of muamalah, which is the relationship between fellow humans related to commerce. Based on that, Islamic capital market activities are developed on the basis of muamalah fiqh. There is a muamalah fiqh rule which states that basically, all forms of muamalah may be carried out unless there is evidence that forbids it.

Artikel ini sama dengan mengeksplorasi dan menerapkan tentang sistem pasar modal syariah yang nampaknya menjadi salah satu pilihan bagi yang ingin melakukan jual beli surat berharga, tanpa bertentangan dengan prinsip syariah dalam Islam. Dan juga sistem pasar modal syariah ini yang meningkatkan untuk membangun kreativitas dalam transaksi perdagangan dan jual beli berbasis syariah. Saat ini, pasar modal berbasis syariah agama Islam ini masih menjadi bagian dari industri pasar modal Indonesia. Kegiatannya pun masih sejalan dengan pasar modal pada umumnya. Di Indonesia, ada dua jenis pasar modal yang dapat dimanfaatkan emiten guna mencari bantuan pendanaan, yaitu pasar modal konvensional dan syariah. Menurut OJK, tujuan pendirian pasar modal syariah adalah untuk mengembangkan halal value chain dalam transaksi jual beli di pasar modal. Penerapan prinsip syariah di pasar modal tentunya bersumberkan pada Al Quran sebagai sumber hukum tertinggi dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, dari kedua sumber hukum tersebut para ulama melakukan penafsiran yang kemudian disebut ilmu fiqh.

Kata Kunci: Al Bai', Syariah, Transaksi, Pasar Modal, Jual Beli

PENDAHULUAN

Jual beli (bisnis) dimasyarakat merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia. Tetapi jual beli yang benar menurut hukum Islam belum tentu semua orang muslim melaksanakannya. Bahkan ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh hukum Islam dalam hal jual beli (bisnis). Di dalam al-Qur'an dan Hadist yang merupakan sumber hukum Islam banyak memberikan contoh atau mengatur bisnis yang benar menurut Islam. Bukan hanya untuk penjual saja tetapi juga untuk pembeli. Sekarang ini lebih banyak penjual yang lebih mengutamakan keuntungan individu tanpa berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum Islam. Mereka cuma mencari keuntungan duniawi saja tanpa mengharapkan barokah kerja dari apa yang sudah dikerjakan. Setiap manusia yang lahir di dunia ini pasti saling membutuhkan orang lain, aka selalu melakukan tolong-menolong dalam menghadapi berbagai kebutuhan yang beraneka ragam, salah satunya dilakukan dengan cara berbisnis atau jual beli. Jual beli merupakan interaksi sosial antar manusia yang berdasarkan rukun dan syarat yang telah ditentukan. Jual beli diartikan "al-bai', al-Tijarah dan alMubadalah". Pada intinya jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai manfaat untuk penggunanya, kedua belah pihak sudah menyepakati perjanjian yang telah dibuat.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Jual Beli

Kata jual beli dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna yakni persetujuan yang saling mengikat antara penjual yaitu sebagai pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1457 menjelaskan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Jual beli adalah proses tukar menukar barang dengan barang. Pemasaran dan produksi merupakan fungsi pokok bagi perusahaan. Semua perusahaan berusaha memproduksi dan memasarkan produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Pemasaran adalah sistem keseluruhan dari kegiatan usaha yang ditunjukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan kepada pembeli yang ada maupun potensial.

Jual beli dalam islam Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti al- bai'', al tijarah dan yang berarti mengambil, memberikan sesuatu, atau barter. Kata al-bai'' dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata ash-syira'(beli). Dengan demikian, kata al-bai'' berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Kata al-bai'' merupakan sebuah kata yang mencakup pengertian dari kebalikannya yakni alsyira'(membeli). Dengan demikian kata al-bai'' disamping bermakna kata jual sekaligus kata beli. Al-bai' adalah jual beli antara benda dan benda atau pertukaran antara benda dengan uang. Pada umumnya, orang memerlukan benda yang ada pada orang lain (pemiliknya) untuk dapat dimiliki dengan mudah, akan tetapi terkadang pemiliknya tidak mau memberikannya. Jual beli (albai') menurut bahasa artinya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jual beli yang terjadi yaitu tukar menukar barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Dengan demikian diharapkan tidak ada pihak yang merasa dirugikan terhadap transaksi yang dilakukan. Kesepakatan tukar menukar barang atau barang dengan uang yang dapat dikelolakan, disertai pertukaran hak kepemilikan dari yang satu ke yang lain secara suka rela sesuai dengan ketentuan syara'. Jual beli sesuai syariat Islam adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya.

Jual beli dalam pengertian lain yaitu memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan perhitungan materi. Jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Hakekat jual beli adalah melepaskan harta lain berdasarkan kerelaan dan memindahkan milik dengan mendapatkan benda lain sebagai gantinya secara sukarela dan tidak bertentangan dengan syara'. Berdasarkan pendapat para ulama diatas tentang jual beli dapat bahwa jual beli adalah kegiatan tukar - menukar barang dengan barang atau tukar - menukar sejumlah barang dengan sejumlah nilai mata uang tertentu. Jual beli juga dapat diartikan sebagai kegiatan menukar barang dengan barang lain dengan cara tertentu (akad). Meskipun jual beli dengan sistem barter telah ditinggalkan, diganti dengan sistem mata uang, tetapi terkadang jual beli seperti itu masih berlaku, sekalipun untuk menentukan jumlah barang yang ditukar tetap diperhitungkan dengan nilai mata uang

tertentu, misalnya Indonesia membeli daging sapi dari negara Australia, maka barang yang diimpor itu dibayar dengan mata uang yang berlaku secara internasional yaitu dollar.

Hikmah disyariatkannya jual beli adalah setiap kebutuhan manusia bergantung pada apa yang ada di tangan orang lain, sedangkan orang itu terkadang tidak rela untuk memberinya. Aspek yang terpenting dalam berekonomi dalam kehidupan sosial masyarakat adalah menyangkut masalah jual beli, dimana tukar menukar satu harta dengan harta yang lainnya melalui jalan suka sama suka. Pertukaran harta atas dasar saling rela, yaitu memindahkan hak milik kepada seseorang dengan ganti rugi yang dapat dibenarkan. Jual beli dapat terjadi dengan dua cara, yaitu : pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela, dan memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu - lintas perdagangan.³

B. Sumber Hukum Jual Beli

Islam punya seperangkat aturan untuk mengatur kehidupan, termasuk menciptakan hubungan ekonomi yang baik sesuai ajaran Islam. Islam membenarkan adanya jual beli, dasar hukum jual beli adalah Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma'.

a) Al Qur'an

Surah Al Baqarah 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

b) Hadist

Beberapa hadits yang berkaitan dengan jual beli : "Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik? beliau bersabda : Pekerjaan seorang laki - laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur" (HR. Ahmad). Selain itu terdapat pula hadits tentang jual beli riwayat al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban, Rasulullah menyatakan : "jual beli itu didasarkan atas suka sama suka". Hadits yang diriwayatkan al-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda : "Pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatnyanya di surga) dengan para nabi, shadiqin, dan syuhada".

c) Ijma'

Ajaran Islam mengatur kegiatan manusia termasuk muamalah dengan memberikan batasan yang boleh dilakukan dan yang tidak diperbolehkan dalam berbisnis. Ulama telah bersepakat bahwa perihal jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan hidupnya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Imam Asy-Syatibi berpendapat bahwa hukum jual beli yang aslinya boleh bisa berubah menjadi wajib, misalnya ketika terjadi praktik ikhtikar atau penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik. Oleh karena itu menurut Asy-Syatibi pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya. Jual beli adalah sesuatu yang disyariatkan dalam Islam. Maka dalam praktek kehidupan sehari-hari ia tetap dibenarkan dengan memperhatikan persyaratan yang terdapat dalam jual beli itu sendiri. Berdasarkan kutipan ayat Al-Qur'an, Hadits serta Ijma' tersebut dapat disimpulkan bahwa jual beli pada dasarnya mubah atau boleh akan tetapi hukum jual beli bisa berubah pada situasi tertentu. Hak dan kewajiban yang akan dihubungkan hanyalah hukum Islam dan hukum barat. Sistem hukum Islam kewajiban lebih diutamakan daripada hak, sedangkan dalam hukum barat hak didahulukan daripada kewajiban.

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Penentuan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (rida/tara'dhi) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Rukun jual beli menurut jumhur ulama dinyatakan ada empat, yaitu : orang yang berakad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli), siqhad (lafal ijab dan qabul), barang yang dibeli, dan nilai tukar pengganti barang. Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk kedalam syarat - syarat jual beli, bukan rukun jual beli. Kesepakatan ulama fiqih menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat : Berakal, oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang mumayyiz, menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukan membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah. Hal tersebut dilakukan oleh orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli. Ijab dan qabul perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi - transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, akad sewa menyewa, dan akad nikah. Kalau transaksi yang sifatnya mengikat salah satu pihak, seperti wasiat, hibah dan waqaf, tidak perlu qabul, karena akad seperti itu cukup dengan ijab saja. Syarat ijab dan qabul itu adalah sebagai berikut : Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal, menurut jumhur ulama, atau telah berakal, menurut ulama Hanafiyah. Sesuai dengan perbedaan mereka dalam syarat - syarat orang yang melakukan akad yang disebutkan di atas. Qabul sesuai dengan ijab. Ijab dan qabul itu dilakukan dalam satu majlis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan bahwa antara ijab dan qabul bisa saja di antara waktu, yang diperkirakan bahwa pihak pembeli sempat untuk berfikir. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa jarak antara ijab dan qabul tidak terlalu lama, yang dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan telah berubah.

Perwujudan ijab dan qabul pada zaman modern tidak lagi diucapkan, tetapi

dilakukan dengan sifat mengambil barang atau membayar uang dari pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual, tanpa ucapan apapun. Misalnya, jual beli yang berlangsung di pasar swalayan. Penjelasan fiqih islam, jual beli seperti ini disebut dengan ba'i al - mu'athah. Jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli seperti kebiasaan suatu masyarakat disuatu negeri. Hal itu telah menunjukkan unsur ridha dari kedua belah pihak. Syarat barang yang diperjual belikan, barang itu ada, atau tidak ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupan untuk mengadakan barang itu, dari bermanfaat dan dapat dimanfaatkan bagi manusia. Oleh sebab itu bangkai, khamr dan darah, tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan syara' benda - benda seperti itu tidak bermanfaat bagi Muslim. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan. Barang boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

Syarat - syarat nilai tukar terkait dengan masalah nilai tukar ini para ulama fiqih membedakan at-tsaman dengan as-si'r. Menurut mereka at-tsaman adalah harga pasar yang berlaku di tengah masyarakat secara aktual, sedangkan as-si'r adalah modal yang seharusnya diterima para pedagang sebelum diterima oleh konsumen. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa antara harga dan sesama pedagang dengan hanya untuk pembeli dibedakan, dalam praktek seperti ini seperti yang terjadi di pada toko grosir yang melayani pembelian eceran dan skala besar.

Syarat - syarat at-tsaman sebagai berikut : Harga yang disepakati oleh kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya. Boleh diserahkan pada waktu akad, apabila harga barang itu diserahkan kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya harus jelas. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara'.⁷

D. Jual Beli yang Dilarang

Beberapa transaksi yang dilarang :

- a) Membeli barang untuk ditahan agar dijual dengan harga yang lebih tinggi, sementara masyarakat membutuhkan barang tersebut pada waktu itu. Jual beli ini dilarang karena merusak.

- b) Jual beli benda yang akan dijadikan alat untuk berbuat maksiat sekalipun benda atau barang itu ada manfaatnya. Akan tetapi karena disalahgunakan, maka jual beli ini termasuk jual beli yang dilarang.
- c) Jual beli Mulamasah, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh. Misalnya seorang menyentuh tangan orang lain dengan tangannya, dan apabila barang tersebut telah disentuh, terjadilah akad jual beli. Sebagaimana hadits Nabi SAW : “Dari Abu Hurairah ra, Rasulullah SAW bersabda : Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang menjual beli barang secara mulamasah dan munabadzah”. Jual beli semacam ini dilarang, karena mengandung unsur penipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
- d) Menjual barang yang baru dibeli sebelum serah terima, maksudnya kita membeli barang, tetapi barang tersebut belum berada di tangan si pembeli. Karena miliknya belum sempurna sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW : “Dari Jabir ia berkata, Rasulullah SAW bersabda : apabila kamu membeli makanan janganlah kamu menjualnya sehingga kamu penuh” (HR. Ahmad dan Muslim).
- e) Penjualan dengan cara al - gharar adalah penjualan dengan melalui penipuan terhadap pihak lain. Rasulullah SAW melarang semua bentuk - bentuk transaksi yang mengandung unsur penipuan atau pengelabuan dan melarang pemalsuan barang - barang yang akan dijual.
- f) Penjualan dengan kecurangan dalam takaran dan ukuran artinya dalam menakar atau mengukur barang - barang yang dijual terdapat unsur ketidakadilan. Usman meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW selalu menyampaikan kepadanya agar menimbang dan mengukur barang - barang apapun yang dibeli atau dijual. Rasulullah SAW menekankan pentingnya penggunaan ukuran dan timbangan yang tepat.⁸

E. Pasar Modal Syari'ah

Sistem pasar modal syariah ini adalah salah satu inovasi al bai' dalam membangun dan meningkatkan kreativitas dalam transaksi perdagangan dan jual beli.

Larangan terhadap setiap transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan (Gharar).

- Instrumen tau efek yang diperjualbelikan harus memenuhi kriteria

halal. Kegiatan investasi di pasar modal syariah antara shahibul maal dan mudharib,

mengutamakan kehalalan dan keadilan. Untuk lebih jelasnya prinsip syariah secara garis besar adalah:

- Pembiayaan atau investasi hanya dapat dilakukan pada asset atau kegiatan usaha yang halal, spesifik, dan bermanfaat.
- Uang merupakan alat bantu pertukaran nilai, dimana pemilik harta akan memperoleh bagi hasil dari kegiatan usaha tersebut, apabila memperoleh keuntungan, maka pembiayaan dan investasi harus pada mata uang yang sama dengan pembukuan kegiatan usaha.
- Akad yang terjadi antara pemilik harta dengan emiten harus jelas. Tindakan maupun informasinya harus transparan dan tidak boleh menimbulkan keraguan yang dapat menimbulkan kerugian di salah satu pihak.
- Baik pemilik harta maupun emiten tidak boleh mengambil risiko yang melebihi kemampuannya dan dapat menimbulkan kerugian.
- Penekanan pada mekanisme yang wajar dan prinsip kehati-hatian, baik pada investor maupun emiten.

Konsekuensi dari prinsip tersebut dalam tataran operasionalnya harus memenuhi:

- Efek yang diperjualbelikan harus merupakan representasi dari barang dan jasa yang halal.
- Informasi harus terbuka dan transparan, tidak boleh menyesatkan dan tidak memanipulasi data.
- Tidak boleh mempertukarkan efek sejenis dengan nilai nominal yang berbeda.
- Larangan terhadap rekayasa penawaran untuk mendapatkan keuntungan diatas laba normal dengan cara mengurangi supply agar harga jual naik.
- Larangan melakukan rekayasa permintaan untuk mendapatkan keuntungan di atas laba normal dengan cara menciptakan false demand.
- Larangan atas semua investasi yang tidak dilakukan secara spot (langsung).

2. Mekanisme Operasional Pasar Modal Syariah

Ada beberapa pihak yang terlibat dalam pasar modal syariah, diantaranya:

- Pelaku Pasar Modal

Pelaku pasar modal adalah lembaga atau pihak yang terlibat, baik langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan pasar modal.

- **BAPEPAM/OJK**

Merupakan lembaga pengawas pasar modal yang bertugas melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan kegiatan pasar modal.

- **Bursa Efek**

Bursa efek adalah tempat berlangsungnya kegiatan perdagangan efek pasar modal yang didirikan oleh pemerintah, di Indonesia namanya adalah Bursa Efek Indonesia.

- **Lembaga Penunjang**

Lembaga ini terdiri dari:

- a. Bank Kustodian adalah bank yang melakukan jasa penitipan dan penyimpanan efek pemilik pemegang rekening yang diselenggarakan oleh: Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP), Perusahaan Efek dan Bank Umum yang telah disetujui oleh Pemerintah.

- b. Biro Administrasi Efek bertugas mendaftarkan pemilik efek dalam daftar buku pemegang saham emiten, dan melakukan pembagian hak yang berkaitan dengan efek. Biro diselenggarakan oleh perseroan yang telah mendapat izin dari pemerintah.

- c. Wali Amanat

diselenggarakan oleh Bank Umum dari pihak lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

- **Profesi Penunjang**

- a. Akuntan bertugas melaksanakan audit laporan keuangan emiten, menurut standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

- b. Konsultan Hukum bertugas memberikan opini dari segi hukum (legal opinion), serta melakukan pemeriksaan atas fakta hukum

yang ada mengenai emiten.

- c. Penilai adalah pihak yang bertugas menentukan nilai wajar aktiva tetap perusahaan yang bersangkutan.
 - d. Notaris adalah pihak yang berperan dalam membuat akta perubahan anggaran dasar emiten, apabila diinginkan oleh para pihak.
- Emiten
Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum berupa perusahaan-perusahaan yang memperoleh dana melalui pasar modal yang menerbitkan dan menjual saham kepada masyarakat.
 - Pengatur Emisi
 - a. Penjamin emisi(underwriter) adalah perusahaan sekuritas yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten.
 - b. Perantara pedagang efek (broker) adalah pihak yang melakukan pembelian dan penjualan untuk kepentingan orang lain dengan memperoleh imbalan/fee.
 - c. Manajer Investasi adalah perusahaan perorangan yang telah mendapat izin usaha dari BAPEPEM, untuk mengelola portofolio efek untuk para investor/nasabah, baik secara kolektif maupun individu.
 - Instrumen Pasar Modal Syariah
 - a. Saham adalah selebar catatan yang berisi pernyataan kepemilikan sejumlah modal kepada perusahaan yang menerbitkan.
 - b. Obligasi adalah tanda pengakuan hutang atas pinjaman uang oleh emiten untuk jangka waktu tiga tahun dengan imbalan bagi hasil atau ujah.
 - c. Option merupakan turunan dari efek (saham dan obligasi). Ada dua istilah dalam option, yaitu all option(memberikan hak kepada pemegang saham untuk membeli saham pada harga yang telah ditentukan), dan put option(pemegang saham mempunyai hak untuk menjual saham pada saat yang telah ditentukan).

- d. Right adalah hak yang diberikan kepada pemilik saham biasa (common stock) untuk membeli tambahan penerbitan saham.

3. Instrumen yang Dilarang dalam Pasar Modal Syariah

- Preferred stock (saham istimewa)

Preferred stock adalah saham yang memberikan hak lebih besar daripada saham biasa dalam deviden pada waktu perseroan dilikuidasi. Ciri-ciri preferred stock adalah:

- Hak utama atas deviden
- Hak utama atas aktiva
- Penghasilan tetap
- Jangka waktu tidak terbatas
- Tidak punya hak

suara Alasan diharamkan :

- Adanya keuntungan yang bersifat tetap (pre-determined revenue), hal ini termasuk kategori
- Pemilik saham diperlakukan secara istimewa, terutama saat likuidasi, hal ini bertentangan dengan keadilan.

- Forward contract

Forward contract merupakan salah satu transaksi yang diharamkan, karena merupakan jual beli hutang (dayn bi dayn/debt to debt) yang didalamnya terdapat unsur riba yang ditransaksikan sebelum jatuh tempo.

- Option

Option merupakan transaksi yang tidak disertai dengan underlying asset atau real asset, atau dengan kata lain objek yang ditransaksikan tidak dimiliki oleh pihak penjual. Option termasuk kategori gharar dan maysir. Tetapi, jika transaksi option merupakan representasi dari nilai intangible asset, maka dianggap sebagai nilai dari real asset dan dapat dibenarkan menurut syariah.

Karakteristik transaksi option adalah:

- a. Akad yang akan terjadi pada hak memilih saja dan objeknya bukan surat berharga.
- b. Pada umumnya, kesepakatan jual-beli tersebut tidak terlaksana,

tetapi diselesaikan dengan perolehan pembeli atas option-nya atau penjual atas perbedaan harga.

- c. Transaksinya disertai spekulasi atas naiknya harga pada keadaan ia membeli, dan spekulasi atas turunnya harga pada saat kondisi ia menjual.
 - d. Berlangsungnya peredaran hak memilih/transaksi optionkembali dengan mencakup muamalah formalitas.
 - e. Orang yang menjual surat berharga umumnya tidak memiliki barang tersebut pada waktu akad.
- Transaksi margin on trading
Transaksi ini adalah pembeli membayar sebagian harga secara tunai yang sisanya dilunasi dari pinjaman kepada bank melalui perantara, dengan syarat surat berharga tersebut dijadikan jaminan pialang untuk melunasi pinjaman. Bentuk transaksi ini dilarang karena:
 - a. Sisa harga akad yang belum dibayar oleh pembeli harus dibayar dengan imbalan, berupa bunga yang diharamkan oleh syariah.
 - b. Surat berharga yang menjadi objek akad dijadikan jaminan pada pialang yang mengambil manfaat dari keuntungan.
 - c. Adanya dua akad secara bersamaan dalam satu akad, yaitu akad jual beli dan utang.
 - d. Transaksi ini menimbulkan ketidakadilan, karena hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain.
 - Short Shelling
Transaksi ini merupakan suatu bentuk transaksi jual beli, di mana penjualan terhadap surat berharga belum dimiliki pada waktu akad.

4. Konsep Pemasaran Syariah

- Syariah Marketing Strategy, untuk memenangkan mind-share, dapat dilakukan pemetaan pasar berdasarkan pertumbuhan pasar, keunggulan kompetitif dan situasi persaingan. Dari pemetaan potensi pasar sebelumnya, dapat dilihat bahwa pasar rasional atau pasar mengambang merupakan pasar yang sangat besar.

- Syariah Marketing Tactic, untuk memenangkan market-share. Ketika positioning pebisnis syariah di benak pasar rasional telah kuat, mereka harus melakukan diferensiasi yang mencakup apa yang ditawarkan (content), bagaimana menawarkan (context) dan apa infrastruktur dalam menawarkannya. Langkah selanjutnya para marketer perlu menerapkan diferensiasi secara kreatif dan inovatif dengan menggunakan marketing mix (price, product, place and promotion). Hal yang perlu dipersiapkan juga, bagaimana pebisnis melakukan selling dalam meningkatkan hubungan dengan pelanggan sehingga mampu menghasilkan keuntungan finansial.
- Syariah Marketing Value, untuk memenangkan heart-share (kecintaan pelanggan terhadap produk). Semua strategi dan taktik yang sudah dirancang akan berjalan optimal bila disertai dengan peningkatan value dari produk atau jasa yang dijual. Peningkatan value di sini berarti bagaimana kita mampu membangun brand yang kuat, memberikan service yang membuat pelanggan loyal, dan mampu menjalankan proses yang sesuai dengan kepuasan pelanggan.
- Syariah Marketing Scorecard, untuk menciptakan keseimbangan value kepada para stakeholders. Tiga stakeholders utama dari suatu perusahaan adalah people, customers, dan shareholders. Ketiga stakeholders tersebut sangat penting karena mereka adalah pihak yang sangat berperan dalam menjalankan suatu usaha.
- Syariah Marketing Enterprise, untuk menciptakan sebuah inspirasi (inspiration). Setiap perusahaan, layaknya manusia, haruslah memiliki impian (dream). Inspirasi tentang impian yang hendak dicapai inilah yang akan membimbing manusia, dan juga perusahaan, sepanjang perjalanannya. sebuah perusahaan harus mampu menggabungkan antara idealisme dan pragmatisme. Perusahaan harus mampu idealistik dan sekaligus pragmatis, dan mampu mengimplementasikan kedua hal ini sekaligus dan secara simultan, tanpa adanya trade-off.

PENUTUP

Bagi umat Islam yang melakukan bisnis dan selalu berpegang teguh pada norma-norma hukum Islam, akan mendapatkan berbagai hikmah diantaranya : (a) bahwa jual beli (bisnis) dalam Islam dapat bernilai sosial atau tolong menolong terhadap sesama, akan menumbuhkan berbagai pahala, (b) bisnis dalam Islam merupakan salah satu cara untuk menjaga kebersihan dan halalnya barang yang dimakan untuk dirinya dan keluarganya, (c) bisnis dalam Islam merupakan cara untuk memberantas kemalasan, pengangguran dan pemerasan kepada orang lain, (e) berbisnis dengan jujur, sabar, ramah, memberikan pelayanan yang memuaskan sebagai mana diajarkan dalam Islam akan selalu menjalin persahabatan kepada sesama manusia.

Keberadaan pasar modal syariah memerlukan dukungan dari semua lapisan masyarakat, baik dari pemerintah berupa regulasi dan perundang-undangan, ulama dengan memberikan kajian-kajian tentang ekonomi Islam, khususnya pasar modal syariah, praktisi dengan menerapkan prinsip syariah dalam operasionalnya dan masyarakat untuk mendukung perkembangan pasar modal syariah agar lebih berkembang dan membedakan dengan pasar modal konvensional.

DAFTAR PUSTAKA

- Haroen, Nasrun, 2000, Fiqh Muamalah, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Mas'Adi, A., Ghofron, 2002, Fiqh Muamalah Kontekstual, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Suhendi, Hendi, 2007, Fiqh Muamalah, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Masduki, Nana, 1987. Fiqh Muamalah Madiyah. Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati
- Imam Muslim, t.th, Shahih Muslim, Beirut: Darul Fikr
- Ibnu Majah, t.th, Sunnah Ibnu Majah, Bandung: al-Ma'arif.